

KONTRAK
PENGADAAN BANTUAN PENAMBAHAN FASILITAS LABORATORIUM
17 SMK PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 101/KONTRAK /2015
Tanggal : 23 November 2015

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh tiga bulan November, tahun Dua ribu lima belas(23-11-2015), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

II. **IEK Yudartha**, General Manager Divisi General Affair PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku *General Manager General Affair* dan karenanya berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 080/AA.P-6a/204 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan serta berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "**Jasa Marga**".

III. **Harly Tambunan**, Direktur **PT Tamba Ria Jaya**, yang berkedudukan di Jl. Raya Pondok Kelapa Blok F4 Jakarta-Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan karenanya berdasarkan ketentuan dalam ayat 2 Pasal 12 Anggaran Dasar, dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Tamba Ria Jaya, yang Anggaran Dasar terakhir dibuat oleh Isadora,SH,MKn Notaris di Kota Jakarta, dengan Akta Nomor 09 tanggal 13 Juni 2011 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-33769 AHU.01.02. TAHUN 2011 tanggal 16 Juli 2011 selanjutnya disebut "**PT Tamba Ria Jaya**".

Jasa Marga dan PT Tamba Ria Jaya secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

Berdasarkan:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang
Nomor : ED.PL03.6932
Tanggal : 19 November 2015
2. Surat Pengumuman Pemenang Penyedia Barang
Nomor : 05/PAN.BPFL-CS/2015
Tanggal : 19 November 2015
3. Surat Penetapan Pemenang Penyedia Barang
Nomor : ED.PL03.1454
Tanggal : 18 November 2015



4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
Nomor : 08/PAN-BPFL-CS/BA/2015
Tanggal : 17 November 2015
5. Berita Acara Koreksi Aritmatik
Nomor : 07/PAN.BPFL.CS/2015
Tanggal : 16 November 2015
6. Berita Acara Pembuktian Dokumen Asli
Nomor : 04/PAN-BPFL-CS/BA/2015
Tanggal : 12 November 2015
7. Surat Penawaran PT Tamba Ria Jaya
Nomor : 055/JMP-TRJ/2015
Tanggal : 11 November 2015

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Jasa Marga dan PT Tamba Ria Jaya telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Kontrak Pengadaan Bantuan Penambahan Fasilitas Laboratorium 17 SMK Provinsi Sumatera Selatan (untuk selanjutnya disebut "Kontrak"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

1. Jasa Marga dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada PT Tamba Ria Jaya dan PT Tamba Ria Jaya dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari Jasa Marga untuk menyelenggarakan Pengadaan Bantuan Penambahan Fasilitas Laboratorium 17 SMK Provinsi Sumatera Selatan (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan"), untuk kepentingan Jasa Marga dan menjadi milik Jasa Marga.
2. PT Tamba Ria Jaya bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

PT Tamba Ria Jaya wajib melaksanakan Pekerjaan, sesuai dengan Spesifikasi, Kerangka Acuan Kerja dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Kontrak ini dan lampirannya.

2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak ini adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan/atau hari libur nasional lainnya, maupun hari libur yang dikarenakan adanya peristiwa-peristiwa penting yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban Jasa Marga adalah sebagai berikut :
 - a. Jasa Marga berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT Tamba Ria Jaya sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
 - b. Jasa Marga berhak meminta kepada PT Tamba Ria Jaya untuk melaksanakan Pekerjaan secara tepat waktu.
 - c. Jasa Marga berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kontrak ini.
 - d. Jasa Marga berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini.
2. Hak dan kewajiban PT Tamba Ria Jaya adalah sebagai berikut :
 - a. PT Tamba Ria Jaya berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kontrak ini.
 - b. PT Tamba Ria Jaya berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Kontrak beserta lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari Jasa Marga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini.
 - c. Dengan cara apapun PT Tamba Ria Jaya tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Jasa Marga untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Jasa Marga .
 - d. PT Tamba Ria Jaya bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
 - e. PT Tamba Ria Jaya berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 2 Kontrak ini.
 - f. Dalam melaksanakan Pekerjaan, PT Tamba Ria Jaya wajib menggunakan material sesuai yang telah ditetapkan oleh Jasa Marga.
 - g. PT Tamba Ria Jaya wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Jasa Marga.
 - h. PT Tamba Ria Jaya wajib mengurus semua perijinan yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 6 **JENIS DAN NILAI KONTRAK**

1. Jenis Kontrak didasarkan atas (*Fixed Unit Price*)
2. Nilai Kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar Rp. 514.250.000,- (**Lima ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah**), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Harga Satuan (*Unit Price*) sebagaimana dimaksud Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali:
 - a. Apabila terdapat Harga Satuan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang dalam Berita Acara Harga Satuan Timpang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak ini, maka akan dilakukan evaluasi dan/atau negosiasi terhadap Harga Satuan Timpang dimaksud apabila terjadi penambahan kuantitas.
 - b. Apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang berkaitan dengan Pekerjaan, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian serta ketentuan perusahaan Jasa Marga.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu Kontrak terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang
2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanda Tangan Kontrak.

Pasal 8 **JAMINAN PELAKSANAAN**

1. PT Tamba Ria Jaya sebelum menandatangani Kontrak ini, wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai jaminan untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini kepada Jasa Marga. Nilai Jaminan Pelaksanaan dimaksud adalah sebesar 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.

2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah dari lokasi Pengadaan Barang atau di wilayah dari lokasi Pekerjaan.
3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini ditanggung oleh PT Tamba Ria Jaya
4. Jasa Marga akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada PT Tamba Ria Jaya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani oleh Para Pihak.
5. Jika terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud.

Pasal 9 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran pekerjaan dilakukan melalui Bendahara pada Divisi Keuangan dan Akunting (*Finance and Accounting*) Kantor Pusat Jasa Marga secara sekaligus setelah Pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak oleh PT Tamba Ria Jaya dan diterima dengan baik oleh Jasa Marga yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dengan memperhitungkan potongan-potongan atas pajak-pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. Jasa Marga melaksanakan pembayaran kepada PT Tamba Ria Jaya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja, terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Barang termasuk seluruh administrasi pembayaran diterima secara lengkap dan benar oleh Divisi Keuangan dan Akunting (*Finance and Accounting*) Kantor Pusat Jasa Marga.
3. Apabila surat tagihan dan administrasi pembayaran belum lengkap dan benar, maka ketentuan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini dihitung sejak saat tagihan dan administrasi pembayaran tersebut lengkap dan benar.

Pasal 10 PENGALIHAN PEKERJAAN

PT Tamba Ria Jaya dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian Pekerjaan utama dengan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun.

Pasal 11 **ADDENDUM KONTRAK**

1. Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan spesifikasi dan/atau Nilai Kontrak sesuai kesepakatan Jasa Marga dan PT Tamba Ria Jaya
2. Jika dalam Addendum Kontrak tersebut terjadi perubahan Nilai Kontrak dan/atau Jangka Waktu Kontrak, maka PT Tamba Ria Jaya wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan Pemeliharaan dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Kontrak ini.

Pasal 12 **SERAH TERIMA BARANG**

1. Setelah seluruh Pekerjaan telah selesai sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 2 Kontrak ini dan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak ini, maka Jasa Marga akan menerima Pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Jasa Marga dan PT Tamba Ria Jaya.
2. Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, akan ditandatangani Jasa Marga dan PT Tamba Ria Jaya selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah Panitia Penilai Serah Terima Barang yang dibentuk/ditunjuk oleh Jasa Marga menyampaikan dan menandatangani Berita Acara Panitia Penilai Serah Terima Barang.

Pasal 13 **PENUNDAAN PELAKSANAAN KONTRAK**

1. Dalam hal terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam persiapan dan/atau pelaksanaan Pekerjaan, maka Jasa Marga atau Pihak lain yang berwenang sesuai dengan peraturan internal Jasa Marga dapat melakukan penundaan pelaksanaan Kontrak.
2. Tindakan penyimpangan dan atau kecurangan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berupa:
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas PT Tamba Ria Jaya;
 - d. Adanya indikasi barang atau jasa di bawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati.

3. Penundaan pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dilakukan sampai dengan adanya hasil audit atau pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pelaksanaan Kontrak dimaksud.
4. Atas audit sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, PT Tamba Ria Jaya dengan ini menyatakan kesediaannya untuk diperiksa dan menyerahkan dokumen terkait Kontrak dan/atau dokumen lainnya yang diminta oleh BPKP.
5. Dalam hal hasil audit atau pemeriksaan dari BPKP sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini menyatakan bahwa pelaksanaan Kontrak tersebut dimaksud merugikan Jasa Marga, maka Jasa Marga dapat mengakhiri Kontrak secara sepihak.

Pasal 14

KELALAIAN, DENDA, SANKSI DAN PENGAKHIRAN KONTRAK

1. Apabila terdapat kepastian bahwa PT Tamba Ria Jaya tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini, maka Jasa Marga berhak memberikan peringatan tertulis pertama dan terakhir.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka PT Tamba Ria Jaya harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.
3. Apabila PT Tamba Ria Jaya tidak memperbaiki kelalaian sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, maka Jasa Marga berhak mengakhiri Kontrak ini.
4. Apabila PT Tamba Ria Jaya tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 2 Kontrak ini yang diakibatkan oleh kelalaian / kesalahan PT Tamaba Ria Jaya, maka PT Tamba Ria Jaya akan dikenakan denda sebesar 1% (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini untuk setiap Hari Kalender keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak.
5. Tanpa mengurangi hak PT Tamaba Ria Jaya untuk menagih pembayaran, Jasa Marga dapat memperhitungkan denda sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini pada tagihan yang menjadi hak PT Tamaba Ria Jaya
6. Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan PT Tamba Ria Jaya dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Kontrak ini.
7. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan/atau administrasi Kontrak, dan/atau apabila

Pasal 15

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Kontrak ini atau menganggap Pihak lainnya telah melanggar ketentuan dan syarat-syarat Kontrak ini atau tidak dapat atau terlambat melaksanakan ketentuan Kontrak ini jika Pihak lain tersebut terkena dampak langsung dari terjadinya atau adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

Salah satu kepentingan Kontrak ini, yang termasuk dalam keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
- b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.

Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), PT Tamba Ria Jaya harus memberitahukan kepada Jasa Marga secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini terpenuhi, maka keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.

Apabila memberitahukan PT Tamba Ria Jaya, Jasa Marga akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.

Apabila Jasa Marga melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini, Jasa Marga mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*Force Majeure*). Apabila Jasa Marga belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka Jasa Marga dianggap menyetujui keadaan memaksa (*Force Majeure*).

Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 16

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Kontrak ini tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Jasa Marga dan PT Tamaba Ria Jaya sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Jasa Marga dan PT Tamaba Ria Jaya sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Jasa Marga dan PT Tamba Ria Jaya
3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 17

PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh PT Tamba Ria Jaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada PT Tamba Ria Jaya

Pasal 18

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan untuk Kontrak ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan atau melalui e-mail yang selanjutnya dikonfirmasi penerimaannya dengan telepon yang dialamatkan tersebut dibawah ini :

7. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.

Demikian Kontrak ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk Jasa Marga dan satu lainnya untuk PT Tamba Ria Jaya, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana dimaksud pada awal Kontrak ini.

PT Tamba Ria Jaya



Harly Tambunan
Direktur

JASA MARGA



IBK Yudartha
GM General Affair